

# BAB I

## PEDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Merek terkait erat dengan pengetahuan bahwa berbagai penemuan dalam hak kekayaan intelektual lainnya, termasuk hak cipta, berfungsi sebagai dasar bagi hak merek. Komponen kreatif untuk merek 2 meliputi desain huruf dan logo. Hak cipta dalam seni, di sisi lain, tidak dilindungi oleh hak merek; Sebaliknya, hak merek semata-mata terbatas pada penggunaan merek pada barang yang dipasarkan dan bernilai ekonomis.<sup>1</sup>

Hak eksklusif atau khusus suatu merek diberikan kepada pemiliknya oleh negara, yang memungkinkan mereka untuk menggunakan merek itu sendiri atau memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk melakukannya. Kaitannya dengan pemberian hak unik oleh negara, untuk memperolehnya diperlukan proses pendaftaran, sehingga pendaftaran menjadi sangat penting. Negara mengakui dan melindungi hak merek, oleh karena itu pemilik merek harus mendaftarkan mereknya kepada negara. Merek tidak akan diberikan perlindungan negara jika tidak terdaftar. Siapa pun dapat menggunakan merek tersebut.<sup>2</sup> Cara untuk mendapatkan perlindungan adalah dengan mendaftarkan nama barang atau jasa atau yang disebut merek di kantor merek, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

---

<sup>1</sup> Balqis, Wizna Gania, and Budi Santoso, 2020. "Arti Penting Perlindungan Merek Terdaftar Bagi Komunitas Penghasil Produk Ekonomi Kreatif." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2.

<sup>2</sup> 2 Gaumi, Shellen Dhea Af, and Rudy Hartono, 2022. "Analisa Hukum Sengketa Merek Dagang Geprek Benu Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT)." *Jurnal Darma Agung* 30, no. 2.

Prosedur pendaftaran merek sering kali terhambat. Merek dagang harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Merek, salah satunya adalah tidak boleh sama dengan merek lain yang telah didaftarkan di Kantor Merek. Merek dagang yang akan didaftarkan memiliki apa yang disebut “daya pembeda”, yang membedakannya dari merek-merek yang telah didaftarkan. Masalah yang sering muncul adalah nama-nama produk atau jasa sering kali ditemukan sama dengan nama-nama yang telah didaftarkan sebelumnya. Klaim bahwa produk mereka adalah merek terkenal sering kali dibuat pada keadaan seperti ini. Aturan ini harus diubah kembali ke standar hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Merek.<sup>3</sup>

Keharusan untuk menjaga barang yang dipasarkan dari berbagai kegiatan melawan hukum pada hakikatnya merupakan suatu keharusan untuk menjaga merek.<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Merek, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh orang atau badan hukum dalam perdagangan barang dan/atau jasa. Contoh unsur tersebut antara lain gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, warna, susunan, dan dua atau tiga dimensi. Merek dapat didaftarkan ketika merek tersebut berbeda dengan merek lainnya. Perusahaan yang ingin menyebut dirinya sebagai merek terkenal harus dapat mendukung klaimnya.

---

<sup>3</sup> Haq, Husnul, Muchtim Humaidi, and Ali Muchtar, 2023. “Industrial Design Protection in Indonesia: A Fiqh Perspective and Its Challenges In Facing Communalistic Values.” *Justicia Islamica* 20, no. 2.

<sup>4</sup> Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim, 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Sengketa merek dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 501\_K/Pdt.Sus-HKI/2023, Sengketa Merek. Penyelesaian sengketa merek dapat diselesaikan melalui jalur hukum, yaitu dengan penetapan pengadilan, untuk memberikan perlindungan berkelanjutan terhadap merek yang dilindungi secara hukum.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas, oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji suatu permasalahan hukum dengan judul : **“Deskripsi Putusan Hakim Dalam Sengketa Pembatalan Merek Golden Valley”**.

Tabel 1.

## Putusan Pengadilan

## Deskripsi Putusan Hakim Dalam Sengketa Pembatalan Merek Golden Valley

| No | Nomor Putusan                                                    | Identitas Para Pihak |                                                                                                                                                                                                                                          | Objek Sengketa             | Petitum Penggugat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Amar Putusan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ket    |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                                                                  | Penggugat            | Tergugat                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 1. | Putusan Nomor :<br>64/Pdt.Sus-<br>Merek/2022/PN<br>Niaga Jkt.Pst | ORIENT<br>GROUP      | 1. PT INDO<br>MEGAH RAYA<br>2. PEMERINTAH<br>REPUBLIK<br>INDONESIA cq.<br>KEMENTERIAN<br>HUKUM DAN<br>HAK ASASI<br>MANUSIA cq.<br>DIREKTORAT<br>JENDERAL<br>KEKAYAAN<br>INTELEKTUAL<br>cq. DIREKTORAT<br>MEREK &<br>INDIKASI<br>GEORAFIS | Perbuatan<br>Melawan Hukum | 1. Mengabulkan Gugatan<br>Penggugat untuk seluruhnya;<br>2. Menyatakan Penggugat<br>sebagai pemakai pertama<br>dan pemilik satu-satunya<br>yang sah atas Merek<br>“ <b>GOLDEN VALLEY</b> ”<br>untuk membedakan<br>produk-produk Penggugat<br>dengan produk-produk<br>lainnya;<br>3. Menyatakan Merek<br>“ <b>GOLDEN VALLEY</b> ”<br>dengan No. Pendaftaran<br>IDM000470307 di Kelas<br>29, Merek “ <b>GOLDEN</b> ” | <b>MENGADILI<br/>DALAM EKSEPSI</b><br>- Menyatakan eksepsi<br>Tergugat beralasan hukum<br>dan dapat di terima/di<br>kabulkan;<br><b>DALAM POKOK PERKARA</b><br>1. Menyatakan gugatan Penggugat<br>tidak dapat di terima;<br>2. Menghukum Penggugat<br>untuk membayar biaya perkara<br>ini hingga sekarang sejumlah<br>Rp990.000,00 (sembilan ratus<br>sembilan puluh ribu rupiah); | Incras |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p><b>“VALLEY”</b> dengan No. Pendaftaran<br/>IDM000848633 di Kelas 29, dan Merek <b>“GOLDEN VALLEY”</b> dengan No. Pendaftaran<br/>IDM000576016 di Kelas 31 seluruhnya atas nama Tergugat memiliki persamaan dengan Merek <b>“GOLDEN VALLEY”</b> milik Penggugat untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;</p> <p>4. Menyatakan Merek <b>“GOLDEN VALLEY”</b> dengan No. Pendaftaran IDM000470307 di Kelas 29, Merek <b>“GOLDEN VALLEY”</b> dengan No. Pendaftaran IDM000848633 di Kelas 29, dan Merek <b>“GOLDEN VALLEY”</b> dengan No. Pendaftaran</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | IDM000576016di Kelas 3 l<br>seluruhnya atas nama<br>Tergugat, telah didaftarkan<br>atas dasar itikad tidak baik;<br>5. Membatalkan atau<br>setidak-tidaknya<br>menyatakan batal<br>pendaftaran merek<br>terdaftar atas nama<br>Tergugat, yaitu Merek<br>“ <b>GOLDEN VALLEY</b> ”<br>dengan No. Pendaftaran<br>IDM000470307di Kelas<br>29,Merek “ <b>GOLDEN<br/>VALLEY</b> ” dengan No.<br>Pendaftaran<br>IDM000848633di Kelas<br>29, dan Merek “ <b>GOLDEN<br/>VALLEY</b> ” dengan No.<br>Pendaftaran<br>IDM000576016di Kelas<br>31;<br>6. Memerintahkan Turut<br>Tergugat untuk<br>membatalkan merek<br>terdaftar atas nama |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                 |              |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |  |  |         |
|----|---------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|---------|
|    |                                 |              |                       |                   | Tergugat yaitu Merek “ <b>GOLDEN VALLEY</b> ” dengan No. Pendaftaran IDM000470307di Kelas 29, Merek “ <b>GOLDEN VALLEY</b> ” dengan No. Pendaftaran IDM000848633 di Kelas 29, dan Merek “ <b>GOLDEN VALLEY</b> ” dengan No. Pendaftaran IDM000576016 di Kelas 31, dengan melakukan pencoretan beserta seluruh tindakan lain dan konsekuensi hukum yang mengikuti sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Merek |            |  |  | Incrach |
| 2. | Putusan Nomor<br>501 K/Pdt.Sus- | ORIENT GROUP | 1. PT INDO MEGAH RAYA | Perbuatan Melawan | 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MENGADILI: |  |  |         |
|    |                                 |              |                       |                   | 7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |  |  |         |

|          |  |                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| HKI/2023 |  | 2.PEMERINTAH<br>REPUBLIK<br>INDONESIA cq.<br>KEMENTERIAN<br>HUKUM DAN<br>HAK ASASI<br>MANUSIA cq.<br>DIREKTORAT<br>JENDERAL<br>KEKAYAAN<br>INTELEKTUAL<br>cq. DIREKTORAT<br>MEREK &<br>INDIKASI<br>GEORAFIS | Hukum | <p>2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu- satunya yang sah atas Merek “GOLDEN VALLEY” untuk membedakan produk-produk Penggugat dengan produk-produk lainnya;</p> <p>3. Menyatakan Merek “GOLDEN VALLEY” dengan Nomor Pendaftaran IDM000470307 di Kelas 29, Merek “GOLDEN VALLEY” dengan Nomor Pendaftaran IDM000848633 di Kelas 29, dan Merek “GOLDEN VALLEY” dengan Nomor Pendaftaran IDM000576016 di Kelas 31 seluruhnya atas nama Tergugat memiliki</p> | <p>2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu- satunya yang sah atas Merek “GOLDEN VALLEY” untuk membedakan produk-produk lainnya;</p> <p>3. Menyatakan Merek “GOLDEN VALLEY” dengan Nomor Pendaftaran IDM000848633 di Kelas 29, dan Merek “GOLDEN VALLEY” dengan Nomor Pendaftaran IDM000576016 di</p> | <p>- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi <b>ORIENT GROUP</b> tersebut;</p> <p>- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 5 Januari 2023;</p> <p><b>MENGADILI SENDIRI:</b></p> <p>Dalam Eksepsi:</p> <p>- Menolak eksepsi Tergugat; Dalam Pokok Perkara</p> <p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</p> <p>2. menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu- satunya yang sah atas Merek “GOLDEN VALLEY” untuk membedakan produk-produk lainnya;</p> <p>3. Menyatakan Merek “GOLDEN VALLEY” dengan Nomor Pendaftaran IDM000848633 di Kelas 29, dan Merek “GOLDEN VALLEY” dengan Nomor Pendaftaran IDM000576016 di</p> |  |
|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>persamaan dengan Merek “GOLDEN VALLEY” milik Penggugat untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;</p> <p>4. Menyatakan Merek “GOLDEN VALLEY” dengan Nomor Pendaftaran IDM000470307 di Kelas 29, Merek “GOLDEN VALLEY” dengan Nomor Pendaftaran IDM000470307 di Kelas 29, Merek “GOLDEN VALLEY” dengan Pendaftaran Nomor Pendaftaran IDM000848633 di Kelas 29, dan Merek “GOLDEN VALLEY” dengan Pendaftaran Nomor Pendaftaran IDM000576016 di Kelas 29, dan Merek “GOLDEN VALLEY” dengan Pendaftaran Nomor Pendaftaran IDM000576016 di Kelas 31 seluruhnya atas nama Tergugat, telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik;</p> <p>5. Membatalkan atau setidaknya tidaknya menyatakan batal pendaftaran merek terdaftar atas nama Tergugat, yaitu Merek “GOLDEN VALLEY” dengan Nomor Pendaftaran IDM000470307 di Kelas 29, Merek “GOLDEN VALLEY” dengan Nomor Pendaftaran IDM000848633 di Kelas 29, dan Merek “GOLDEN VALLEY” dengan Nomor Pendaftaran IDM000576016 di Kelas 31;</p> <p>6. Memerintahkan Turut Tergugat</p> | <p>Kelas 31 seluruhnya atas nama Tergugat memiliki persamaan dengan Merek “GOLDEN VALLEY” milik Penggugat untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;</p> <p>4. Menyatakan Merek “GOLDEN VALLEY” dengan Nomor Pendaftaran IDM000470307 di Kelas 29, Merek “GOLDEN VALLEY” dengan Nomor Pendaftaran IDM000848633 di Kelas 29, dan Merek “GOLDEN VALLEY” dengan Nomor Pendaftaran IDM000576016 di Kelas 29, dan Merek “GOLDEN VALLEY” dengan Pendaftaran Nomor Pendaftaran IDM000576016 di Kelas 31 seluruhnya atas nama Tergugat, telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik;</p> <p>5. Membatalkan atau setidaknya tidaknya menyatakan batal pendaftaran merek terdaftar atas nama Tergugat, yaitu Merek “GOLDEN VALLEY” dengan Nomor Pendaftaran IDM000470307 di Kelas 29, Merek “GOLDEN VALLEY” dengan Nomor Pendaftaran IDM000848633 di Kelas 29, dan Merek “GOLDEN VALLEY” dengan Nomor Pendaftaran IDM000576016 di Kelas 31 seluruhnya atas nama Tergugat, telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik;</p> <p>5. Membatalkan atau</p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>setidak-tidaknya menyatakan batal pendaftaran merek terdaftar atas nama Tergugat, yaitu Merek “GOLDEN VALLEY” dengan Nomor Pendaftaran IDM000470307 di Kelas 29, Merek Nomor Pendaftaran IDM000470307 di Kelas 29, Merek Nomor Pendaftaran IDM000848633 di Kelas 29, dan Merek “GOLDEN VALLEY” dengan Nomor Pendaftaran IDM000576016 di Kelas 31, dengan melakukan pencoretan beserta seluruh tindakan lain dan konsekuensi hukum yang mengikuti sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Merek;</p> <p>- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah RP.5.000.000,00 (lima juta rupiah);</p> | <p>untuk membatalkan merek terdaftar atas nama Tergugat yaitu Merek “GOLDEN VALLEY” dengan Nomor Pendaftaran IDM000470307 di Kelas 29, Merek “GOLDEN VALLEY” dengan Nomor Pendaftaran IDM000848633 di Kelas 29, dan Merek “GOLDEN VALLEY” dengan Nomor Pendaftaran IDM000576016 di Kelas 31, dengan melakukan pencoretan beserta seluruh tindakan lain dan konsekuensi hukum yang mengikuti sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Merek;</p> <p>- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah RP.5.000.000,00 (lima juta rupiah);</p> |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|    |                  |         |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |
|----|------------------|---------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 3. | Putusan Nomor 41 | PT INDO | PEMERINTAHAN | Perbuatan Melawan | <p>Pendaftaran<br/>IDM000470307 di Kelas<br/>29, Merek “GOLDEN<br/>VALLEY” dengan<br/>Nomor Pendaftaran<br/>IDM000848633 di Kelas<br/>29, dan Merek<br/>“GOLDEN VALLEY”<br/>dengan Nomor<br/>Pendaftaran<br/>IDM000576016 di Kelas<br/>31, dengan melakukan<br/>pencoretan beserta<br/>seluruh tindakan lain dan<br/>konsekuensi hukum yang<br/>mengikuti sebagaimana<br/>diatur di dalam Undang-<br/>Undang Merek;</p> <p>7. memerintahkan tergugat<br/>untuk membayar biaya<br/>perkara;</p> | MENGADILI: | Inchrah |
|----|------------------|---------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|

|  |                         |               |                                                                                                                                                                                              |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | PK/Pdt.Sus-<br>HKI/2024 | MEGAH<br>RAYA | REPUBLIK<br>INDONESIA cq.<br>KEMENTERIAN<br>HUKUM DAN<br>HAK ASASI<br>MANUSIA cq.<br>DIREKTORAT<br>JENDERAL<br>KEKAYAAN<br>INTELEKTUAL<br>cq. DIREKTORAT<br>MEREK &<br>INDIKASI<br>GEOGRAFIS | Hukum |  | <p>1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali <b>PT INDO MEGAH RAYA</b> tersebut;</p> <p>2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);</p> |  |
|--|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2025

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mendapatkan judul : **“Deskripsi Putusan Hakim Dalam Sengketa Pembatalan Merek Golden Valley”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan atau situasi proses peradilan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa Putusan Pengadilan Niaga menyatakan gugatan tidak dapat diterima untuk pembatalan Merek Golden Valley ?
2. Mengapa Hakim Kasasi mengabulkan gugatan Penggugat untuk Pembatalan Merek Golden Valley milik atas Tergugat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan Putusan Pengadilan Niaga menyatakan gugatan tidak dapat diterima untuk pembatalan Merek Golden Valley.
2. Untuk mengetahui Hakim Kasasi mengabulkan gugatan Penggugat untuk Pembatalan Merek Golden Valley milik atas Tergugat

## **D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah :

### **1. Kegunaan teoritis**

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang

mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, hakim kasasi dan hakim Peninjauan Kembali dalam perkara gugatan pembatalan merek Golden Valley.

## **2. Kegunaan praktis**

Dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang pembatalan merek Golden Valley telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Untuk menambah wawasan pembaca pada bidang ilmu hukum perdata Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dengan judul : **“Deskripsi Putusan Hakim Dalam Sengketa Pembatalan Merek Golden Valley”** adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan maeteri yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagian acuan, hal ini dimaksud agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap materi yang pernah ada.

Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti. Beberapa judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut:

- |         |                   |
|---------|-------------------|
| 1. Nama | : Yuniati E. Syah |
| Nim     | : 01310016        |

- Judul : Penegakaan Undang-Undang no. 15 tahun 2001 tentang merek (studi kasus di Pengadilan Negeri kelas 1A Kupang).
- Rumusan Masalah : bagaimana penegakan hukum tindak pidana merek terhadap kasus penggunaan merek jati emas dengan no putusan 186/Pid/B/2004/PN. Kupang dalam kaitannya dengan undang-undang merek yang terjadi di kota kupang?
2. Nama : Fiktoria Tameno
- Nim : 19310324
- Judul : Deskripsi tentang putusan hakim dalam tindak pidana merek
- Rumusan Masalah : mengapa judex facti dan judex juris menjatukan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merek?
3. Nama : Marlina Bara
- Nim : 21310202
- Judul : Deskripsi tentang disparitas pertambangan dalam tindak pidana pelanggaran merek.
- Rumusan Masalah : Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan negeri dan hakim mahkamah agung pada tempat kasasi dalam menjatuhkan putusan pemidanaan

terhadap para terdakwa pelanggaran merek?

4. Nama : Nelia Baras

Nim : 17313413

Judul : Analisis yuridis putusan pengadilan terhadap sengketa merek, ada yang dikabulkan, ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima

Rumusan Masalah : 1. Mengapa putusan pengadilan niaga terhadap sengketa merek dikabulkan?

2. Mengapa putusan pengadilan niaga terhadap sengketa merek ditolak?

3. Mengapa putusan pengadilan niaga terhadap sengketa merek dinyatakan tidak dapat diterima?

5. Nama : Anrew Reykza

Nim : 09310023

Judul : Perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang asing terkenal di Indonesia

Rumusan Masalah : Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan hukum bagi pelaku pemalsuan terhadap merek dagang asing di Indonesia?

## **F. Sifat Dan Jenis Penelitian**

### **a. Sifat penelitian**

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan alasan hakim Pengadilan Negeri mengabulkan, pengadilan Tinggi tidak dapat diterima dan Mahkamah Agung menolak gugatan.

### **b. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normativ. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>5</sup>

## **G. Variabel Penelitian**

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

### **a. Variabel Bebas**

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat.

Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah menguraikan alasan hakim Pengadilan Negeri mengabulkan, pengadilan Tinggi tidak dapat diterima dan Mahkamah Agung menolak gugatan.

### **b. Variabel Terikat**

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto buku penelitian normative

Variabel terikat (independent variable) yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim tentang sengketa pembatalan merek goldel valley.

## **H. Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data penelitian ini adalah berupa. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperbolehkan dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bahan hukum primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

#### **(1) Peraturan Perundang-Undangan**

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang dan/atau Jasa 69
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- e. Peraturan Kementrian Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

#### **(2) Putusan Pengadilan**

- a. Putusan Nomor : 64/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst

b. Putusan Nomor : 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023

c. Putusan Nomor : 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

#### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

#### **c) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

### **I. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

### **J. Analisis Data**

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan

menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.